

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan hirarki terendah Pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebut dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa dan Kepala-Kepala dusun. Pelaksanaan Administrasi Desa dilaksanakan oleh Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala urusan yang merupakan staf membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban Pemerintah Desa<sup>1</sup>. Pemerintah Desa juga dilengkapi dengan Lembaga Musyawarah Desa yang berfungsi menyalurkan pendapat masyarakat di desa dengan

---

<sup>1</sup>Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Graha Grafindo Persada, 1993), h. 4

memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan Kepada Desa sebelum ditetapkan menjadi ketetapan desa<sup>2</sup>.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintah Daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme Penyelenggaraan Pemerintah Desa sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan Pemerintah, khusus Pemerintah Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan Pemerintah yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa disebut (BPD) adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Pemerintah Desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa. Dalam Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di pilih dari Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemaku adat, dan tokoh masyarakat lainnya<sup>3</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 209 mengganti nama Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan nama Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 4-5.

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 103

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi yaitu dalam setiap pengambilan kebijakan desa pemerintah desa wajib mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menampung aspirasi dari masyarakat desa dan menyampaikannya kepada pemerintah desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa yaitu mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi kontrol yaitu mengawasi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Apabila tidak sesuai maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan memberikan peringatan. Juga mengawasi dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan desa.

Peranan pengawasan BPD dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada Pasal 35 dan 37 mengenai wewenang, kewajiban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hak penyelenggaraan Pemerintah Desa di samping itu juga BPD mempunyai peranan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersipat prinsip dan strategi bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa telah diatur dalam pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan pemerintah serta sumber penerimaan dari pihak ketiga dan Pinjaman Desa. Pendapatan asli desa (PAD) meliputi hasil usah desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta gontong royong dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan ritribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003),. h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli daerah dan pemberian pemerintah daerah. Pendapat daerah terdiri dari hasil tanah kas desa, hasil dari pada swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong masyarakat dan lain-lain dari hasil usaha desa yang sah. Sedangkan pendapatan yang berasal dari pemerintah yang lebih atas terdiri dari sumbangan dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah serta bagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa. Uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepetingan desa yang telah disepakati dalam keputusan desa. Untuk itu setiap tahun Kepala Desa bersama-sama Lembaga Musyawarah Desa menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai APBD, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggung jawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu, mulai januari sampai dengan 31 desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam pemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan.<sup>5</sup>

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemugutan penerimaan desa, dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntun tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal

<sup>5</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)., h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
5. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk itu Desa Lukun dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang merupakan mitra Pemerintah Desa yang mana dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintah Desa, membuat Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam kaitan ini BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Lukun memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Desa dan BPD akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini pada Pemerintah Desa adalah untuk berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan

kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat. Desa Lukun adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur perannya masih kurang optimal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Otonomi Desa maupun didalam musyawarah dan juga kinerja lainnya yang bisa menyatukan pemikiran dari masing-masing pihak, antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya agar terwujudnya suatu hal yang diinginkan dari terbentuknya pemikiran-pemikiran yang luas. Jika tidak ada pemikiran yang luas, maka peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak akan terbentuknya atau tidak berjalannya penyelenggaraan otonomi desa, dalam birokrasi Pemerintahan sangat diperlukan apalagi untuk tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan otonomi desa dari Pemerintah Desa dan Badan Pemerintah Desa yang sangat berperan penting.

Untuk itu tidak heran apabila menjalankan peran dan fungsinya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan otonomi desa tidak sejalan akibat tidak keharmonisan antara dua belah pihak sehingga masyarakat desa lukun masih banyak mengeluhkan khususnya dalam pembangunan jalan belum memadai atau terbengkalai dan parit sebagian besar tidak terawat sehingga masyarakat desa lukun kesulitan untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari gejala ini masih rendahnya kinerja aparat Pemerintah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan perannya di desa lukun. Oleh sebab itu tidak harmonis dan tak sejalan hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga menghambat sistem Pemerintahan Desa lukun tak akan berjalan sebagai mana diinginkan dan diharapkan para masyarakat desa lukun. Hal ini dibuktikan:

1. Kurang berperan Pemerintah Desa dan BPD Desa Lukun dalam menjalankan Otonomi Desa terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena peran Pemerintah Desa dan BPD dalah untuk membuat kebijakan, anggaran dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat.
2. Kurang komunikasi Pemerintah Desa dan BPD Desa Lukun dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan Perannya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan.
3. Pemerintah desa dan Pengurus BPD itu sendiri dari ketua, wakil dan anggotanya kurang mempunyai wawasan tentang perang dan otonomi desa dari Pemerintah Desa dan BPD dan juga anggota Badan Permusyawaratan itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi kewajibannya sebagai anggota BPD tidak berperan secara maksimal.

Maka berdasarkan dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di di desa lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, dititik beratkan pada Desa Lukun Kecamatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tebing Tinggi Timur, yang tertuang dalam bentuk tulisan berjudul:  
**"PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA DI DESA LUKUN  
 KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN  
 MERANTI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DESA”.**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka penulis memfokuskan pembahasan: “ Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penyelenggaraan Otonomi Desa Didesa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Apa faktor penghambat Penyelenggaraan otonomi desa di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, berikut dikemukakan tujuan penelitian:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dan BPD Dalam Penyelenggaraan Otonomi Desa Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelenggaraan otonomi desa di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

**2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kajian penelitian hukum yaitu: ‘penyelenggaraan otonomi desa di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti’
- b. Agar mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi pemerintah desa dalam menyelenggarakan otonomi desa.
- c. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

**E. Metode Penelitian****1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang diadakan ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dari responden penelitian, disamping itu, penelitian sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas berlakunya suatu aturan hukum yang berlaku pada masyarakat. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan hidup.

## 2. Subjek dan objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penyelenggara pemerintahan desa di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan yang menjadi objek kajian di dalam penelitian ini adalah tentang penyelenggaraan otonomi desa di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Meranti yang berkaitan dengan otonomi desa serta pengembangan desa. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, bahwa di Desa Lukun pelaksanaan otonomi desa belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena keterbatasan biaya dan sumber daya manusia.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala desa Lukun 1 orang, Ketua BPD 1 orang, serta tokoh masyarakat sebanyak 2 orang. Oleh karena jumlah populasi tidak terlalu banyak, maka populasi tersebut langsung dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan metode total sampling.

#### 5. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian, sumber-sumber data dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya, seperti yang diperoleh dari observasi, wawancara, pengamatan, sedangkan dalam penelitian ini, sumber data primer penelitiannya adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, kuesioner dan wawancara yang berkenaan dengan pelaksanaan Pembangunan di desa lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik lisan maupun tulisan, misalnya buku-buku, teks, jurnal, makalah, koran, dokumen, Peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya, sedangkan dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang diambil oleh penulis meliputi:

- a. UUD 1945.
- b. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa .
- d. Kepustakaan.

**6. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan metode pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung Kepada Kepala Desa dan BPD Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Bentuk dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta foto yang ada dalam masalah penelitian.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Studi kepustakaan, adalah cara yang dilakukan untuk mencari atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia dipustaka.

### 7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisis secara deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini metode analisa data yang akan digunakan adalah metode kualitatif, adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden.

Setelah penulis memperoleh data yang dikumpulkan dari wawancara, kemudian penulis mengolah data dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat, kemudian penulis melakukan interpretasi sendiri terhadap data tersebut dengan menggunakan pembahasan-pembahasan serta melakukan perbandingan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada seperti hukum otonomi daerah dan hukum Pemerintah Desa serta pendapat para ahli lainnya, kemudian penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

### F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-bab,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian metode penelitian, dan sistematik penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang: gambaran umum lokasi penelitian yaitu, letak geografis dan demografis, sosial budaya dan adat istiadat, agama dan pendidikan, kondisi sosial ekonomi, sejarah singkat kelurahan atau desa lukun, struktur organisasi pemerintahan desa lukun kecamatan tebing tinggi timur kabupaten meranti, susunan organisasi badan permusyawaratan desa (BPD) lukun kecamatan tebing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti.

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah, yaitu; pemerintah daerah, pengertian penyelenggaraan, pemerintahan desa badan permusyawaratan desa, serta otonomi desa.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang, Penyelenggaraan Otonomi Desa Di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, serta apa saja yang menjadi penghambat terlaksananya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan otonomi desa Di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

**BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran: dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga akan disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional dan kebijakan penyelenggaraan otonomi desa.

